



**P U T U S A N**  
**Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISNAWATI BINTI SINWAN;**  
Tempat lahir : Simpang Luas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 107/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISNAWATI binti SINWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISNAWATI binti SINWAN dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna merah yang didalamnya berisi biji-bijian narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,247 gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022 (disita dalam perkara an. Terdakwa JEFRI KURNIAWAN bin MAHFUDIANTO)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali semua perbuatan dan kesalahannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya tersebut;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-11/L.6.23/Enz.2/01/2023 tanggal 7 Maret 2023 didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ISNAWATI binti SINWAN pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di jalan Desa Marsindang, Kec. Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 02 Desember 2022 sekitar pukul 15.30 Wib. Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Desa Marsindang, Kec. Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Saat sedang berkendara santai, tiba-tiba Terdakwa melihat GAMI (DPO/belum tertangkap) melintas disamping sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Karena ingin membeli narkotika jenis daun ganja, terdakwa memanggil GAMI (DPO) dengan berkata " *Kak ado barang dak Kak ?*" dan dijawab GAMI (DPO) "Ado", "*beli kak seratus ribu bae*" lanjut Terdakwa. Mendengar permintaan tersebut, GAMI berhenti dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kepada terdakwa. Saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja dari GAMI (DPO) dan menyerahkan uang pembelian narkotika tersebut sebesar Rp.100.000,- kepada GAMI (DPO). Setelah selesai melakukan transaksi narkotika tersebut, terdakwa memasukkan 1 (satu) paket daun ganja yang baru saja dibelinya kedalam saku celana yang dipakai terdakwa dan melanjutkan perjalanan kembali kerumah terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I jenis daun ganja tanpa mendapat izin dari pihak berwenang dan sama sekali bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisikan biji-bijian kering dengan berat netto 1,247 gram, disita dari tersangka a.n.JEFRI KURNIAWAN bin MAHFUDIANTO positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

- (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ISNAWATI binti SINWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa, Desa Simpang Luas, Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib., setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja, terdakwa membawa narkotika jenis daun ganja tersebut ke lokasi pasir di Desa Bungin Putih, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. Setelah sampai, terdakwa membuka 1 (satu) paket daun ganja tersebut dan membaginya menjadi 12 (dua belas) linting daun ganja. Sisa daun ganja berupa biji-bijian daun ganja terdakwa bungkus kembali dengan kertas rokok warna merah yang dimasukkan terdakwa kedalam saku celana yang

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta



dipakai terdakwa. Setelah selesai menghisap 12 (dua belas) linting daun ganja, sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa kembali kerumah terdakwa dan menyimpan 1 (satu) paket biji-bijian narkoba jenis daun ganja kedalam lemari kamar yang berada dirumah terdakwa. Keesokan harinya, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi JEFRI KURNIAWAN yang merupakan keponakan terdakwa datang menemui terdakwa sambil berkata “cik, ado ganja dak?”, dan dijawab terdakwa “dak katik, aku ado bijinyo...” “galak cik” lanjut saksi JEFRI KURNIAWAN. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis daun ganja yang disimpan dalam lemari kamar rumah terdakwa dan memberikannya kepada saksi JEFRI KURNIAWAN.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisikan biji-bijian kering dengan berat netto 1,247 gram, disita dari tersangka a.n. JEFRI KURNIAWAN bin MAHFUDIANTO positif GANJA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa ISNAWATI binti SINWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib s.d pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Lokasi Pasir di Desa Bungin Putih, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan atau setidaknya disuatu

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta





tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis daun ganja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wib., terdakwa ISNAWATI binti SINWAN menuju lokasi pasir di Desa Bungin Putih, Kec. Sindang Danau, Kab. OKU Selatan. Setelah sampai, terdakwa membuka 1 (satu) paket daun ganja yang dibawanya. Saat itu karena ingin menggunakan narkotika jenis daun ganja, terdakwa kemudian membuat lintingan daun ganja sebanyak 12 (dua belas) linting daun ganja. Setelah selesai, terdakwa mengambil 1 (satu) linting daun ganja dan mulai membakarnya. Dengan perlahan terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut beberapa kali hisapan hingga habis tak bersisa. Beberapa saat kemudian, karena ingin menghisap kembali daun ganja, terdakwa kembali membakar lintingan daun ganja yang telah dbuatnya. Setelah berkali-kali menghisap daun ganja hingga sore hari, sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa menghabiskan lintingan terakhir daun ganja yang dimilikinya. Kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan sama sekali bukan untuk pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3763/NNF/2022, tanggal 30 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh EDI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT, NIRYASTI,S.Si.,M.Si. DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. YUSUF SUPRAPTO, SH. dalam Kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka ISNAWATI binti SINWAN tersebut positif mengandung Tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Muharom Saribi Bin Asanul Aini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja dimana Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Jefri Kurniawan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Jefri Kurniawan yang beralamat di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jefri Kurniawan, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah dan disaksikan oleh rekan Saksi yaitu Saudara Ade Agung, Saksi Ahmad Madani dan Saksi Jefri Kurniawan. Berdasarkan keterangan Saksi Jefri Kurniawan barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa Isnawati Binti Sinwan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung melakukan pengembangan ke tempat Terdakwa berada. Lalu sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumahnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa memang benar barang bukti 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah adalah miliknya yang mana iya berikan kepada Saksi Jefri Kurniawan;

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumah miliknya yang beralamat di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Selatan Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Rekan Saksi tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang berada pada Saksi Jefri Kurniawan memang benar adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah, Terdakwa berikan kepada Saksi Jefri Kurniawan pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa dengan cara pada saat Saksi Jefri Kurniawan datang ke rumah Terdakwa dan meminta Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi Jefri Kurniawan 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang telah dibungkus kertas timah rokok warna merah;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan sering terjadi kegiatan transaksi Narkoba dan sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saudara Ade Agung Widodo dan Saksi Ahmad Madani tiba di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan dan menangkap Saksi Jefri Kurniawan yang sedang duduk di dalam rumah miliknya, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Jefri Kurniawan, lalu Saksi menemukan 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah tersimpan di dalam lemari pakaian dalam kamar rumah Saksi Jefri Kurniawan, kemudian disaksikan oleh rekan Saksi yaitu Saudara Ade Agung Widodo, Saksi Ahmad Madani dan Saksi Jefri Kurniawan dan berdasarkan keterangan Saksi Jefri Kurniawan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang mana didapat dari Terdakwa dengan secara gratis atau cuma-cuma dan barang tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi Jefri

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengembangan ke tempat Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan. Berdasarkan keterangan Terdakwa memang benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah adalah miliknya yang mana Terdakwa berikan kepada Saksi Jefri Kurniawan secara gratis atau cuma-cuma pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Terdakwa, kemudian selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jefri Kurniawan berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I tanaman (jenis ganja) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar saksi mengenali dengan jelas barang berupa 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah dengan berat bruto 1.95 gram yang ditemukan pada Saksi Jefri Kurniawan yang mana barang tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa adalah miliknya sendiri yang Terdakwa berikan kepada Saksi Jefri Kurniawan secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap sudah dilakukan pemeriksaan test urine Narkoba dan hasilnya adalah bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki maupun terkait apapun dengan narkoba;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna merah yang didalamnya berisi biji-bijian narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022), Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Madani Bin Saukat Hadori, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja dimana Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja dimana Saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengamankan Saksi Jefri Kurniawan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi Jefri Kurniawan yang beralamat di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Jefri Kurniawan, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah dan disaksikan oleh rekan Saksi yaitu Saudara Ade Agung, Saksi Ahmad Muharom dan Saksi Jefri Kurniawan. Berdasarkan keterangan Saksi Jefri Kurniawan barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa Isnawati Binti Sinwan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung melakukan pengembangan ke tempat Terdakwa berada. Lalu sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam rumahnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa memang benar barang bukti 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah adalah miliknya yang mana iya berikan kepada Saksi Jefri Kurniawan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam rumah miliknya yang beralamat di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Selatan Kabupaten OKU Selatan;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Rekan Saksi tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang berada pada Saksi Jefri Kurniawan memang benar adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah, Terdakwa berikan kepada Saksi Jefri Kurniawan pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa dengan cara pada saat Saksi Jefri Kurniawan datang ke rumah Terdakwa dan meminta Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikannya kepada Saksi Jefri Kurniawan 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang telah dibungkus kerlas timah rokok warna merah;
- Bahwa kronologis penangkapan berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan sering terjadi kegiatan transaksi Narkoba dan sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi yang bernama Saudara Ade Agung Widodo dan Saksi Ahmad Muharom tiba di sebuah rumah yang beralamat di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan dan menangkap Saksi Jefri Kurniawan yang sedang duduk di dalam rumah miliknya, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Saksi Jefri Kurniawan, lalu Saksi menemukan 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah tersimpan di dalam lemari pakaian dalam kamar rumah Saksi Jefri Kurniawan, kemudian disaksikan oleh rekan Saksi yaitu Saudara Ade Agung Widodo, Saksi Ahmad Muharom dan Saksi Jefri Kurniawan dan berdasarkan keterangan Saksi Jefri Kurniawan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang mana didapat dari Terdakwa dengan secara gratis atau cuma-cuma dan barang tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi Jefri Kurniawan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pengembangan ke tempat Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan. Berdasarkan keterangan Terdakwa memang

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok wama merah adalah miliknya yang mana Terdakwa berikan kepada Saksi Jefri Kurniawan secara gratis atau cuma-cuma pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB di dalam rumah Terdakwa , kemudian selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jefri Kurniawan berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I tanaman (jenis ganja) adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar saksi mengenali dengan jelas barang berupa 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah dengan berat bruto 1.95 gram yang ditemukan pada Saksi Jefri Kurniawan yang mana barang tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa adalah miliknya sendiri yang Terdakwa berikan kepada Saksi Jefri Kurniawan secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap sudah dilakukan pemeriksaan test urine Narkoba dan hasilnya adalah bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki maupun terkait apapun dengan narkoba;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna merah yang didalamnya berisi biji-bijian narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022), Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jefri Kurniawan Bin Mahfudianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan karena Saksi juga terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa Isnawati Binti Sinwan, Saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WIB saat sedang duduk di rumahnya yang beralamat di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh Anggota Polisi Polres OKU Selatan, Anggota Polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah dengan berat bruto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram di dalam lemari pakaian dalam kamar rumah Saksi dimana saat barang tersebut ditemukan disaksikan oleh Anggota Polisi lainnya dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi diberikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) paket biji-bijian kering yang dibungkus kertas warna merah yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa Isnawati Binti Sinwan dan berkata "Cik Mintak Ganja" dan Terdakwa menjawab "Dak Katik Aman Ganjanyo (Tidak Ada Kalau Ganjanya), Ado Bijinyo Aman Kau Galak (ada bijinya kalau kamu mau)" dan dijawab oleh Saksi "Galak (mau)" kemudian Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah kepada Saksi secara gratis atau cuma-cuma kemudian Saksi langsung mengambil (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja tersebut dan langsung pulang ke rumahnya, setelah sampai di rumah 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah tersebut Saksi tumbuk kemudian Saksi campur dengan rokok surya, lalu rokok tersebut Saksi konsumsi,

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sisanya Saksi simpan di dalam lemari pakaian dalam kamar rumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Saksi sedang duduk di dalam rumahnya, datang beberapa Anggota Polisi berpakaian preman yang mengaku dari Anggota Satres Narkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres OKU Selatan menemukan barang bukti 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah di dalam lemari pakaian dalam rumah Saksi, pada saat barang bukti tersebut ditemukan disaksikan oleh Saksi sendiri dan beberapa Anggota Polisi dan Kepala Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan, selanjutnya Saksi dan barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi meminta narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sejak bulan April tahun 2022, Saksi sering meminta narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan tidak pernah membeli narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi menyesal sudah menggunakan narkoba jenis ganja dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Saksi meminta narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sejak bulan April 2022 dan baru diberikan 1 (satu) kali pada tanggal 9 Desember 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis ganja dan sabu karena Terdakwa pernah menunjukkan kepada Saksi narkoba jenis ganja dan sabu yang akan dijual tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki maupun terkait apapun dengan narkoba;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna merah yang didalamnya berisi biji-bijian narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022), Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. Yusuf Suprpto, S.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisikan biji-biji kering dengan berat netto 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram selanjutnya disebut BB 1, disita dari Terdakwa Jefri Kurniawan Bin Mahfudianto positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3763/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. Yusuf Suprpto, S.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter, milik Terdakwa Isnawati Binti Sinwan tersebut positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: 67.60701.2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT. Pegadaian Unit Syariah Muaradua tanggal 17 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Syariah Kantor PT. Pegadaian Unit Syariah Muaradua Taslim, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kerta rokok warna merah dengan berat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram, keterangan berat kotor;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan atas tindak pidana kepemilikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk didalam rumah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres OKU Selatan, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memberikan atau menyerahkan 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas rokok wama merah dengan berat bruto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram kepada Saksi Jefri Kurniawan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa memberikan atau menyerahkan 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas rokok wara merah dengan berat bruto 1.95 (satu koma sembilan puluh lima) gram sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan atau menyerahkan biji-bijian ganja kepada Saksi Jefri Kurniawan karena saat itu Saksi Jefri Kurniawan Bin Mahfudianto yang meminta daun ganja kepada Terdakwa, namun karena saat itu daun ganja telah habis digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tinggal tersisa 1 (satu) bungkus biji-bijian ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok wama merah, maka Terdakwa menyerahkan biji-bijian ganja tersebut kepada Saksi Jefri Kurniawan;
- Bahwa saat Saksi Jefri Kurniawan meminta daun ganja kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Saksi Jefri Kurniawan berkata kepada Terdakwa "Cik Minta Ganja dan dijawab " Dak Katik Ganjanyo, Ado Bijinyo Aman Kau Galak", kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus biji-bijian narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas rokok wama merah tersebut kepada Saksi Jefri Kurniawan;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Jefri Kurniawan adalah memiliki hubungan keluarga karena Saksi Jefri Kurniawan adalah keponakan Terdakwa;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus biji-bijian narkoba jenis ganja tersebut dari Saudara GAMI (DPO) yang saat itu Terdakwa mendapatkan beserta daun ganjanya. Terdakwa mendapatkan daun ganja yang kemudian hanya tersisa biji-bijian tersebut di pinggir Jalan Raya yang beralamat di Desa Marsidang Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa narkoba jenis daun ganja yang didapat Terdakwa dari Saudara GAMI (DPO), kemudian Terdakwa buat menjadi beberapa linting daun ganja. Dan pada hari tersebut, Terdakwa menghisap seluruh lintingan daun ganja hingga tersisa biji-bijian yang kemudian dibungkus dengan kertas rokok wama merah;
- Bahwa linting Narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa hisap atau konsumsi sendiri hingga habis dan menyisakan biji-bijian ganja, Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB, bertempat di Lokasi Pasir di Desa Bungin Putih, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap lintingan daun ganja tersebut, Terdakwa merasa lucu, senang, gembira, sering tertawa dan merasa lapar terus;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis ganja kurang lebih sudah selama 3 (tiga) tahun. Terdakwa juga tidak pernah menjual Narkoba Jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Saudara Gami (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja yang didapat dari Saudara Gami (DPO) ke Lokasi Pasir di Desa Bungin Putih Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan, seorang diri. Saat itu, Terdakwa membuat lintingan daun ganja hingga menghasilkan 12 (dua belas) linting daun ganja yang kemudian langsung Terdakwa hisap 2 (dua) linting. Kemudian pada siang hari sampe sore harinya Terdakwa kembali mengkonsumsi 10 (sepuluh) linting Narkoba jenis ganja, hingga menyisakan 1 (satu) bungkus biji-bijian Narkoba jenis ganja yang kemudian dibawah Terdakwa pulang ke rumah dan biji-biji ganja tersebut Terdakwa letakkan di dalam lemari kamar Terdakwa;

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB datanglah Saksi Jefri Kurniawan yang langsung berkata "Cik Ado Ganja Dak" dan dijawab Terdakwa "Dak Katik, Aku Ado Bijinyo", kemudian Saksi Jefri Kurniawan langsung mengambil 1 (satu) bungkus biji-bijian Narkotika jenis ganja tersebut dari dalam lemari kamar Terdakwa, selanjutnya Saksi Jefri Kurniawan pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi Jefri Kurniawan datang kembali ke rumah Terdakwa dan menumpang mandi setelah Saksi Jefri Kurniawan duduk di ruang tamu bersama Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Jefri Kurniawan "Jef Kau Pakek BIm Biji Ganja Itu, Kalo Belum Buanglah" dan Saksi Jefri Kurniawan menjawab "Sudah". Hingga kemudian pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa baru keluar dari kamar mandi, datang beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Sat Resnarkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat itu Anggota Kepolisian tersebut mengatakan bahwa telah menangkap Saksi Jefri Kurniawan dan ditemukan 1 (satu) bungkus biji-bijian yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah yang diakui Saksi Jefri Kurniawan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa membeli, menyimpan, menggunakan maupun terkait apapun dengan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna merah yang didalamnya berisi biji-bijian narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022), Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna merah yang didalamnya berisi biji-bijian narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,247 (satu koma dua

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh) gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk didalam rumah;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Anggota Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polres OKU Selatan, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memberikan atau menyerahkan 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas rokok wama merah dengan berat bruto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram kepada Saksi Jefri Kurniawan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa memberikan atau menyerahkan 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas rokok warna merah dengan berat bruto 1.95 (satu koma sembilan puluh lima) gram sekitar 2 (dua) minggu sebelum ditangkap sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan atau menyerahkan biji-bijian ganja kepada Saksi Jefri Kurniawan karena saat itu Saksi Jefri Kurniawan Bin Mahfudianto yang meminta daun ganja kepada Terdakwa, namun karena saat itu daun ganja telah habis digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tinggal tersisa 1 (satu) bungkus biji-bijian ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok wama merah, maka Terdakwa menyerahkan biji-bijian ganja tersebut kepada Saksi Jefri Kurniawan;
- Bahwa saat Saksi Jefri Kurniawan meminta daun ganja kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Saksi Jefri Kurniawan berkata kepada Terdakwa "Cik Minta Ganja dan dijawab " Dak Katik Ganjanyo, Ado Bijinyo Aman Kau Galak", kemudian Terdakwa

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan 1 (satu) bungkus biji-bijian narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas rokok wama merah tersebut kepada Saksi Jefri Kurniawan;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Jefri Kurniawan adalah memiliki hubungan keluarga karena Saksi Jefri Kurniawan adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus biji-bijian narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara GAMI (DPO) yang saat itu Terdakwa mendapatkan beserta daun ganjanya. Terdakwa mendapatkan daun ganja yang kemudian hanya tersisa biji-bijian tersebut di pinggir Jalan Raya yang beralamat di Desa Marsidang Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa narkotika jenis daun ganja yang didapat Terdakwa dari Saudara GAMI (DPO), kemudian Terdakwa buat menjadi beberapa linting daun ganja. Dan pada hari tersebut, Terdakwa menghisap seluruh lintingan daun ganja hingga tersisa biji-bijian yang kemudian dibungkus dengan kertas rokok warna merah;
- Bahwa linting Narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa hisap atau konsumsi sendiri hingga habis dan menyisakan biji-bijian ganja, Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB, bertempat di Lokasi Pasir di Desa Bungin Putih, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap lintingan daun ganja tersebut, Terdakwa merasa lucu, senang, gembira, sering tertawa dan merasa lapar terus;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja kurang lebih sudah selama 3 (tiga) tahun. Terdakwa juga tidak pernah menjual Narkotika Jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Saudara Gami (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja yang didapat dari Saudara Gami (DPO) ke Lokasi Pasir di Desa Bungin Putih Kecamatan Sindang Danau Kabupaten OKU Selatan, seorang diri. Saat itu, Terdakwa membuat lintingan daun ganja hingga menghasilkan 12 (dua belas) linting daun ganja yang kemudian

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Terdakwa hisap 2 (dua) linting. Kemudian pada siang hari sampe sore harinya Terdakwa kembali mengkonsumsi 10 (sepuluh) linting Narkotika jenis ganja, hingga menyisakan 1 (satu) bungkus biji-bijian Narkotika jenis ganja yang kemudian dibawah Terdakwa pulang ke rumah dan biji-biji ganja tersebut Terdakwa letakkan di dalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB datanglah Saksi Jefri Kurniawan yang langsung berkata "Cik Ado Ganja Dak" dan dijawab Terdakwa "Dak Katik, Aku Ado Bijinyo", kemudian Saksi Jefri Kurniawan langsung mengambil 1 (satu) bungkus biji-bijian Narkotika jenis ganja tersebut dari dalam lemari kamar Terdakwa, selanjutnya Saksi Jefri Kurniawan pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi Jefri Kurniawan datang kembali ke rumah Terdakwa dan menumpang mandi setelah Saksi Jefri Kurniawan duduk di ruang tamu bersama Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Jefri Kurniawan "Jef Kau Pakek Blm Biji Ganja Itu, Kalo Belum Buanglah" dan Saksi Jefri Kurniawan menjawab "Sudah". Hingga kemudian pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa baru keluar dari kamar mandi, datang beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Sat Resnarkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat itu Anggota Kepolisian tersebut mengatakan bahwa telah menangkap Saksi Jefri Kurniawan dan ditemukan 1 (satu) bungkus biji-bijian yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah yang diakui Saksi Jefri Kurniawan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa membeli, menyimpan, menggunakan maupun terkait apapun dengan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna merah yang didalamnya berisi biji-bijian narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022), Terdakwa masih mengenalinya dan membenarkannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. Yusuf Suprpto, S.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisikan biji-biji kering dengan berat netto 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram selanjutnya disebut BB 1, disita dari Terdakwa Jefri Kurniawan Bin Mahfudianto positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3763/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. Yusuf Suprpto, S.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter, milik Terdakwa Isnawati Binti Sinwan tersebut positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika nomor: 67.60701.2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT. Pegadaian Unit Syariah Muaradua tanggal 17 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Syariah Kantor PT. Pegadaian Unit Syariah Muaradua Taslim, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kerta rokok warna merah dengan berat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram, keterangan berat kotor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Penyalahguna;**
- 2. Unsur Narkotika golongan I;**
- 3. Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa definisi Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur batasan atau definisi dari Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” dalam definisi tersebut haruslah dipandang sebagai subjek hukum sama halnya dengan kata “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II, Edisi Revisi Tahun 2007, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Penyalahguna” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu

*Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan terhadap Terdakwa Isnawati Binti Sinwan, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Baturaja adalah Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa Isnawati Binti Sinwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia, sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai “setiap orang” yang merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai “Penyalahguna”, maka orang tersebut dalam hal ini Terdakwa haruslah menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkoba dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB di sebuah rumah di Desa Simpang Luas Kecamatan Sungai Are Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk didalam rumah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja yang didapat dari Saudara Gami (DPO) ke Lokasi Pasir di Desa Bungin Putih Kecamatan Sindang Danau

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU Selatan, seorang diri. Saat itu, Terdakwa membuat lintingan daun ganja hingga menghasilkan 12 (dua belas) linting daun ganja yang kemudian langsung Terdakwa hisap 2 (dua) linting. Kemudian pada siang hari sampe sore harinya Terdakwa kembali mengkonsumsi 10 (sepuluh) linting Narkotika jenis ganja, hingga menyisakan 1 (satu) bungkus biji-bijian Narkotika jenis ganja yang kemudian dibawah Terdakwa pulang ke rumah dan biji-biji ganja tersebut Terdakwa letakkan di dalam lemari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB datanglah Saksi Jefri Kurniawan yang langsung berkata "Cik Ado Ganja Dak" dan dijawab Terdakwa "Dak Katik, Aku Ado Bijinyo", kemudian Saksi Jefri Kurniawan langsung mengambil 1 (satu) bungkus biji-bijian Narkotika jenis ganja tersebut dari dalam lemari kamar Terdakwa, selanjutnya Saksi Jefri Kurniawan pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi Jefri Kurniawan datang kembali ke rumah Terdakwa dan menumpang mandi setelah Saksi Jefri Kurniawan duduk di ruang tamu bersama Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Jefri Kurniawan "Jef Kau Pakek Blm Biji Ganja Itu, Kalo Belum Buanglah" dan Saksi Jefri Kurniawan menjawab "Sudah". Hingga kemudian pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa baru keluar dari kamar mandi, datang beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari anggota Sat Resnarkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat itu Anggota Kepolisian tersebut mengatakan bahwa telah menangkap Saksi Jefri Kurniawan dan ditemukan 1 (satu) bungkus biji-bijian yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok warna merah yang diakui Saksi Jefri Kurniawan berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Anggota Kepolisian tidak menemukan barang bukti apa pun, namun demikian barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna merah yang didalamnya berisi biji-bijian narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar Saksi Jefri Kurniawan adalah berasal dari Terdakwa dimana Terdakwa telah memberikan atau menyerahkan 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas rokok warna merah dengan berat bruto 1.95 (satu koma sembilan puluh lima) gram sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa narkoba jenis daun ganja yang didapat Terdakwa dari Saudara Gami (DPO) dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket tersebut, kemudian Terdakwa buat menjadi beberapa linting daun ganja dan pada hari tersebut, Terdakwa menghisap seluruh lintingan daun ganja hingga tersisa biji-bijian yang kemudian dibungkus dengan kertas rokok warna merah;

Menimbang, bahwa linting Narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa hisap atau konsumsi sendiri hingga habis dan menyisakan biji-bijian ganja, Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB, bertempat di Lokasi Pasir di Desa Bungin Putih, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap lintingan daun ganja tersebut, Terdakwa merasa lucu, senang, gembira, sering tertawa dan merasa lapar terus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si., Dirli Fahmi Rizal. S.Farm., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. Yusuf Suprpto, S.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisikan biji-biji kering dengan berat netto 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram selanjutnya disebut BB 1, disita dari Terdakwa Jefri Kurniawan Bin Mahfudianto positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa sebelum menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, tentu saja Terdakwa harus mendapatkannya terlebih dahulu baik secara membeli atau menguasai atau memiliki narkoba jenis ganja tersebut, akan tetapi pembelian, kepemilikan dan penguasaan narkoba jenis ganja tersebut hanyalah semata-mata untuk tujuan digunakan bukan untuk tujuan lain seperti menjual kembali dan lain sebagainya;

*Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka rangkaian perbuatan pembelian atau kepemilikan atau penguasaan atas narkoba jenis ganja tersebut yang sebelumnya telah dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini harus dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan niat, maksud atau tujuannya untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, dimana pada akhirnya sebagaimana fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut. Pertimbangan mana telah pula pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa dapat disebut sebagai Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa “tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai rumusan unsur Penyalahguna narkoba dimana didefenisikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam definisi otentik pada Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, oleh karena itu rumusan definisi menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum dapat dimaknai bahwa rumusan definisi di atas dapat dipilih 1 (satu) diantara 2 (dua) pilihan, artinya cukup menggunakan rumusan definisi “menggunakan narkoba tanpa hak” saja tanpa harus menggunakan rumusan definisi “menggunakan narkoba secara melawan hukum”, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak yang sah secara hukum baik yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri Terdakwa, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum mengenai ajaran sifat melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum yang materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam berkas perkara maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta dan sepanjang persidangan ternyata tidak diketemukan fakta hukum adanya hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

*Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin menguasai, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis ganja dari Pejabat yang berwenang, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya menggunakan narkoba jenis ganja tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut harus dipandang dan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, maka Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai “Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa “Pecandu Narkoba” dan “Korban Penyalahgunaan Narkoba” wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba juga mengatur bahwa “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat : memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah keadaan dari Terdakwa selaku Penyalahguna adalah sebagai Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang wajib atau dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa terdapat dualisme perlakuan terhadap pecandu narkoba dimana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai kewajiban, akan tetapi oleh Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Hakim dapat memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi (Hakim tidak wajib memerintahkannya);

*Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (sebagaimana penjelasan dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai Pecandu Narkotika berarti orang tersebut haruslah dalam "keadaan menggunakan narkotika, atau menyalahgunakan narkotika atau dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai seorang Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal mendapatkan narkotika jenis ganja sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan dimana setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket tersebut, kemudian Terdakwa buat menjadi beberapa linting daun ganja dan pada hari tersebut, Terdakwa menghisap seluruh lintingan daun ganja hingga tersisa biji-bijian yang kemudian dibungkus dengan kertas rokok warna merah;

Menimbang, bahwa linting Narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa hisap atau konsumsi sendiri hingga habis dan menyisakan biji-bijian ganja, Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.30

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bertempat di Lokasi Pasir di Desa Bungin Putih, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap lintingan daun ganja tersebut, Terdakwa merasa lucu, senang, gembira, sering tertawa dan merasa lapar terus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah membuktikan dirinya sebagai Pengguna yang sudah ketagihan dan juga tidak pernah menunjukkan adanya surat keterangan dari dokter ataupun dari Tim Asesmen Terpadu yang menerangkan Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pada diri Terdakwa kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas dimana Terdakwa selama ditahan sejak dalam proses penyidikan oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan sampai dengan proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Baturaja tidak ada menunjukkan gejala fisik dan psikis yang khas sebagaimana yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut, namun demikian keadaan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang Pecandu Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkoba, sebab untuk dapat dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka seseorang tersebut harus dalam keadaan tidak sengaja menggunakan narkoba tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, sedangkan Terdakwa dalam faktanya sebagai seorang yang sudah dewasa sudah dapat menentukan keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum yang mendukung keadaan Terdakwa selaku korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan sebagai Pecandu Narkotika dan bukan pula sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka terhadap Terdakwa tidak terdapat kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 maupun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika, namun bukan sebagai Pecandu Narkotika dan bukan pula sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, diatur bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada point 2 menyebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
  4. Kelompok ganja: 5 (lima) gram, dan seterusnya.....;
- c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adanya ketentuan dalam Surat Edaran

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa untuk memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial tersebut, perlu memperhatikan segala persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang bahwa meskipun Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, akan tetapi untuk dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksud diperlukan rekomendasi dari Tim Dokter (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011) dan untuk kelompok ganja sebanyak : 5 (lima) gram (sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terdapat adanya rekomendasi dari Tim Dokter atau Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk atau hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk penempatan Terdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk melakukan tindakan rehabilitasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana juga telah dipertimbangkan di atas ternyata Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika, maka haruslah dinyatakan segala yang dimaksud dalam unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Narkoun*” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwasanya yang dimaksud dengan “Narkotika

*Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama di atas, telah terpenuhi bahwa Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika, kemudian di dalam unsur kedua ini mensyaratkan bahwa yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut haruslah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibeda-bedakan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwasanya Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II, dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam huruf b dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam Lampiran

*Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan mengonsumsi atau menggunakan tanpa izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait yang menangani masalah narkotika sudah seyogyanya dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum karena sedari awal tidak memperoleh izin yang sah secara hukum untuk mempergunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si., Dirli Fahmi Rizal. S.Farm., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. Yusuf Suprpto, S.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel, didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna merah berisikan biji-biji kering dengan berat netto 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram selanjutnya disebut BB 1, disita dari Terdakwa Jefri Kurniawan Bin Mahfudianto positif ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika dapat dilakukan terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dapat juga digunakan untuk diri sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ketiga dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah narkotika golongan I tersebut digunakan untuk Terdakwa sendiri, dapat dinilai dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa Menimbang, bahwa meskipun

*Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dalam hal mendapatkan narkoba jenis ganja sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan dimana setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket tersebut, kemudian Terdakwa buat menjadi beberapa linting daun ganja dan pada hari tersebut, Terdakwa menghisap seluruh lintingan daun ganja hingga tersisa biji-bijian yang kemudian dibungkus dengan kertas rokok warna merah;

Menimbang, bahwa linting Narkoba jenis daun ganja tersebut Terdakwa hisap atau konsumsi sendiri hingga habis dan menyisakan biji-bijian ganja, Terdakwa menghisap lintingan daun ganja tersebut pada pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB, bertempat di Lokasi Pasir di Desa Bungin Putih, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten OKU Selatan;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap lintingan daun ganja tersebut, Terdakwa merasa lucu, senang, gembira, sering tertawa dan merasa lapar terus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB.: 3763/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, H. Yusuf Suprpto, S.H., dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter, milik Terdakwa Isnawati Binti Sinwan tersebut positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba nomor: 67.60701.2022 yang diterbitkan oleh Kantor PT. Pegadaian Unit Syariah Muaradua tanggal 17 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Syariah Kantor PT. Pegadaian Unit Syariah Muaradua Taslim, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket biji-bijian yang diduga Narkoba jenis

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang dibungkus kerta rokok warna merah dengan berat 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram, keterangan berat kotor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut dilakukan secara sadar untuk diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain dimana dari menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut menimbulkan efek yang dirasakan Terdakwa secara pribadi setelah Terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut di atas, yang mana perasaan Terdakwa merasa lucu, senang, gembira, sering tertawa dan merasa lapar terus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan secara lisan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya, Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna merah yang didalamnya berisi biji-bijian narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022), oleh karena barang bukti tersebut adalah dilarang sifatnya oleh ketentuan perundang-undangan, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Isnawati Binti Sinwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna merah yang didalamnya berisi biji-bijian narkoba jenis ganja dengan berat netto 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram (hasil Labkrim Labfor Polda Sumsel Nomor LAB.: 3761/NNF/2022, tanggal 20 Desember 2022)

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, oleh M.Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hasan Asyari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2023/PN Bta